

### BAB III

## PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PASURUAN TERHADAP HUKUMAN PELAKU NIKAH *SIRRI* DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM MATERIIL PERADILAN AGAMA BIDANG PERKAWINAN

### A. Hukuman Pelaku Nikah *Sirri* dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama bidang Perkawinan

#### 1. Latar belakang lahirnya rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang Perkawinan

Perdebatan seputar perkawinan *sirri* (perkawinan yang tidak dicatatkan) kembali marak seiring masuknya Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan, dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010. Kelahiran RUU didasarkan atas niatan untuk menaikkan setatus Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi Undang-undang.

Hampir tidak ada sesuatupun yang tidak memunculkan pro-kontra dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia, termasuk di dalamnya pro kontra Rancangan Undang-undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang mencantumkan pasal-pasal pidana pelanggaran kejahatan. Salah satunya disebabkan adanya gagasan kriminalisasi perkawinan *sirri* dalam Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan. Pelaku perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA dan pihak yang mengawinkannya bisa dijerat secara

pidana dengan hukuman penjara.<sup>1</sup> Gagasan tersebut didasari fakta lemahnya ketaatan umat Islam dalam melaksanakan pencatatan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974” *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan peraturan Undang-undang yang berlaku.*<sup>2</sup> Meskipun Norma hukum tersebut sebenarnya sudah cukup menjadi dasar kewajiban bagi umat Islam untuk mencatatkan perkawinan, tetapi ketentuan tersebut dianggap kurang tegas, karena tidak disertai sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh pernikahan *sirrî* terhadap hak-hak keperdataan istri, menurut Asrorun Ni’am Sholeh yaitu dalam hal:<sup>3</sup>

- a. Tidak diakuinya hak-hak keperdataan istri
- b. Tidak dianggap sebagai istri yang sah
- c. Tidak berhak atas nafkah
- d. Tidak berhak atas warisan jika suami meninggal dunia
- e. Tidak berhak atas harta gonogini jika terjadi perpisahan

Muncul gagasan tentang hukuman bagi pelaku nikah *sirrî* dari berbagai kalangan yang peduli terhadap hak-hak perempuan dan anak untuk memberi hukuman bagi pelaku nikah *sirrî* secara hukum. Dalam hal ini, mereka mengusulkan agar perbuatan tersebut digolongkan sebagai tindakan kriminal dan pelakunya diberikan sanksi hukuman.

---

<sup>1</sup> Khoiron sirin, “Aspek Pidanaan Hukum Perkawinan *Sirrî* dalam Perspektif *Siyâsah Syar’iyyah*” (Skripsi—Institut PTIQ, Jakarta, 2012), 258.

<sup>2</sup> Ibid.,

<sup>3</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 258.

Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan bukan merupakan revisi dari Undang-Undang No 1 tahun 1974. Tujuannya adalah untuk memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang mana ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang ini menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan ini mengatur pernikahan untuk orang yang beragama Islam. Pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disisi lain, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memberikan aturan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

Pada Tahun 2010, pemerintah berupaya merumuskan Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan yang mencantumkan kewajiban pencatatan perkawinan secara tegas dan disertai sanksi yang jelas bagi yang melanggarnya. Tujuan pembentukan Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan adalah untuk menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait dengan masalah perkawinan dan keluarga, karena Jika perkawinan itu dilaksanakan tanpa pengawasan, maka perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum positif. Dengan adanya sanksi hukuman maka hak-hak anak maupun istri terlindungi dan akan mencegah terjadinya penyalagunaan atau penyelewengan dalam suatu perkawinan.

## 2. Deskripsi hukuman pernikahan *sirrî* dalam Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan

Perkawinan di Indonesia secara tegas diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 yang secara efektif berlaku mulai tanggal 1 April 1975 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.<sup>4</sup> Undang-undang tersebut tidak mengatur secara langsung persoalan pernikahan *sirrî*, tetapi hanya mewajibkan pencatatan pernikahan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan: “(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pada ayat tersebut tidak dicantumkan tujuan diadakannya pencatatan perkawinan. Tujuan pencatatan secara tersirat dapat dilacak pada penjelasan umum undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu “Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dengan surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”. Dalam *Hetherziene Indonesisch Reglement* (HIR) atau Reglemen Indonesia Baru (RIB) pasal 1863 dinyatakan bahwa catatan atau bukti tertulis termasuk alat bukti yang diakui keabsahannya, tidak hanya dalam akad.

Adapun mengenai pernikahan yang tidak dicatatkan atau pernikahan *sirrî* dalam Bab IX pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, mendapat hukuman setinggi-tingginya Rp 7.500, (tujuh ribu Lima ratus

---

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 49 ayat (1) dan (2).

rupiah). Bab IX pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 berbunyi:

- a. Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:
  - 1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 3, 10 ayat (3), 40 peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,-(tujuh ribu Lima ratus rupiah).
  - 2) Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selam-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500, (tujuh ribu Lima ratus rupiah).<sup>5</sup>
- b. Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.”

Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan sebuah upaya mewujudkan hukum materiil bidang perkawinan yang nantinya dapat menggantikan kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini mengingat kedudukan KHI yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) dalam sistem peraturan perundang-undangan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi warga Negara Indonesia.

Selain sebagai pelengkap bagi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya kehadiran

---

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan tersebut juga untuk memenuhi kebutuhan praktis badan Peradilan Agama yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa perkawinan. Dalam hal ini, pasal 4 Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan menegaskan bahwa setiap perkawinan wajib dicatat oleh PPN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, setiap perkawinan wajib dilangsungkan dihadapan PPN.<sup>6</sup>

Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan terdiri dari XXIV Bab dan 156 Pasal. Secara garis besar isi Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan adalah sebagai berikut Bab I Ketentuan Umum 1); Bab II : Dasar-Dasar Perkawinan; Bab III: Peminangan; Bab IV: Rukun Dan Syarat Perkawinan; Bab V: Mahar; Bab VI: Larangan Perkawinan; Bab VII: Taklik Talak Dan Perjanjian Perkawinan; Bab VIII: Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina; Bab IX: Beristri Lebih Dari Satu Orang; Bab X: Pencegahan Perkawinan; Bab XI: Batalnya Perkawinan; Bab XII: Hak Dan Kewajiban Suami Istri; Bab XIII: Harta Kekayaan Dalam Perkawinan; Bab XIV: Kedudukan Anak; Bab XV: Putusnya Perkawinan; Bab XVI Akibat Putusnya Perkawinan; Bab XVII: Pemeliharaan Anak; Bab XVIII: Perwalian; Bab XIX Rujuk; Bab XX: Perkawinan Campuran;

---

<sup>6</sup> Draf Rancangan Undang-undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan.

Bab XXI: Ketentuan Pidana; Bab XXII: Ketentuan Lain; Bab XXIII  
Ketentuan Peralihan; Bab XXIV: Ketentuan Penutup.<sup>7</sup>

Pada Bab XXI yang berisikan ketentuan pidana pasal 143  
disebutkan:

*“Setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak  
dihadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.  
6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6  
(enam) bulan”<sup>8</sup>*

Pasal di atas secara tegas menyatakan bahwa orang yang melakukan  
pernikahan secara sembunyi-sembunyi tidak dihadapan Pejabat Pencatat  
Nikah (nikah *sirrî*) mendapat ancaman pidana maksimal 6.000.000,- (enam  
juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan). Dan di  
bawah ini dikemukakan pasal-pasal dalam Rancangan Undang-Undang  
hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan yang menentukan  
*“bahwa setiap perkawinan wajib dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah  
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”<sup>9</sup>*. Dan dalam pasal 5  
menentukan cara dan akibat hukum dari perkawinan yang tidak dilakukan  
di hadapan Pejabat Pencatat Nikah (perkawinan tidak dicatat).<sup>10</sup>

- a. Untuk memenuhi ketentuan pasal 4, setiap perkawinan wajib  
dilangsungkan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah.
- b. Perkawinan yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan ayat (1)  
tidak mempunyai kekuatan hukum.

---

<sup>7</sup> Draf Rancangan Undang-undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan.

<sup>8</sup> Pasal 143 Rancangan Undang-undang Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan.

<sup>9</sup> Ibid., Pasal 4.

<sup>10</sup> Ibid., Pasal 5.

Dengan demikian, merujuk pada isi dan ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan *sirrî* dapat dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana pelanggaran. Tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana atau delik adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana,<sup>11</sup>

Tindak pidana dibagi menjadi dua yaitu tindak pidana kejahatan (*misdrijven*) dan tindak pidana pelanggaran (*overtredingen*). Ada yang menyatakan bahwa tindak pidana kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum seperti pembunuhan, pencurian, dan penggelapan. Sedangkan tindak pidana pelanggaran yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada aturan yang menentukan. Belakangan pandangan ini digantikan dengan pandangan yang menyatakan bahwa perbedaan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran terletak pada soal berat atau ringannya ancaman pidana. Tindak pidana kejahatan ancaman pidananya lebih berat dari pada tindak pidana pelanggaran.<sup>12</sup>

Peraturan perundang-undangan yang bersifat administratif (dari UU sampai Perda) selalu disertai dengan sanksi pidana, baik penjara, kurungan,

---

<sup>11</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 3.

<sup>12</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 2-71.

atau denda. Tujuannya adalah agar peraturan tersebut dapat berlaku secara efektif dan memiliki kekuatan memaksa. Karena untuk efektifitas pemberlakuan hukum administrasi, maka sering disebut "hukum pidana administratif" yang masuk bagian hukum pidana khusus. Penggunaan sanksi pidana dalam hukum administrasi sudah lazim dilakukan.<sup>13</sup>

## **B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Terhadap Hukuman Pelaku Nikah *Sirri* dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan**

### **1. Paparan data**

Pada bagian ini dipaparkan pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan terhadap hukuman pelaku pernikahan *sirri* Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan dan argumentasi yang disampaikan.

#### **a. Pandangan Yang Menyetujui**

##### **1) Bapak Masyhuri**

Menurut beliau munculnya Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan ini sangat bagus jika diterapkan, supaya para pelaku nikah *Sirri* itu tidak meremehkan pernikahan, karena tidak sedikit kasus nikah *sirri* yang terjadi, khususnya di Pasuruan sendiri. Menurut bapak Masyhuri, jika Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan disahkan, ada pro dan

---

<sup>13</sup> Dilla Azkiya, *Nikah Sirri Fiqh Kontemporer*, (Palembang: IAIN Raden Fatah 2011) 21.

kontra itu pasti, dan walaupun perempuan faham isinya dan bukan perasaan yang digunakan, pasti mereka setuju, karena Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan ini nantinya pasti bisa menertibkan pelaku perkawinan.

Menurut beliau, materi Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan lebih menekankan pada aspek perlindungan hukum bagi korban perkawinan yang tidak dicatatkan. Beliau mengatakan:

*“Pendaftaran itu sebenarnya tidak susah, orang hanya cukup ke KUA untuk mencatatkan nikahnya, biaya juga murah, kalupun tidak punya biaya bisa gratis dengan disertai keterangan gitu juga bisa, jadi tidak ada alasan untuk mempersulit untuk masalah pencatatan perkawinan”*

Disinggung masalah hukuman dalam Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan, beliau mengatakan bahwa setuju kalau sanksinya berupa pidana dan denda kurungan, kalau sanksi itu hanya berupa denda, para pelaku nikah *sirrî* itu nantinya akan mengampangkan karena dianggap sepele, apalagi yang melakukan seorang oknum pejabat. Dengan dasar hukum PP No. 9 tahun 1975 “barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat 1, 11, 13, 44, Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda Rp. 7.500”. Jika Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang

perkawinan ini dijadikan Undang-Undang maka kami sebagai aparat penegak hukum akan melaksanakannya karena itu sudah menjadi kewajiban seorang hakim.<sup>14</sup> Untuk melaksanakannya juga harus ada upaya untuk mensosialisasikan tentang Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan ini kepada para hakim dan masyarakat, sehingga tidak terjadi kesalahfahaman atau ketidaktahuan.

## 2) Ibu Aisyah

Menurut Ibu Aisyah, Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan ini belum final dan memang ada 2 hal yang disebutkan terkait sanksi, yaitu sanksi pidana berupa fisik dan denda berupa materi. Persoalan yang muncul menurut beliau adalah apakah persoalan perdata bisa diberi sanksi pidana atau tidak, itu masih perlu digali lagi dan terbuka untuk masukan dari perguruan tinggi dan para praktisi hukum, sedangkan untuk persoalan perdata maka harus diberi sanksi perdata yang berupa denda.<sup>15</sup> Kalau disinggung masalah hukuman ibu Aisyah mengatakan:

*“Saya kira sifatnya hukuman itu menjerahkan, kalau bahasa pondokan itu ta’ziran kalau di dalam Negara itu hukuman. Kalau sudah memenuhi unsur jera itu saya kira sudah cukup, artinya jera dan tidaknya itu dilihat dari tingkatan sosial dan ekonomi itu tidak Sama, artinya kalau dilakukan oleh orang yang mapan saya kira enam juta itu tidak jadi masalah, tetapi*

---

<sup>14</sup> Masyhuri, *Wawancara*, Pasuruan, 13 Mei 2014.

<sup>15</sup> Aisyah, *Wawancara*, Pasuruan, 14 Mei 2014.

*kalau itu dibentukan dalam bentuk kurungan penjara saya kira tidak pilih-pilih baik yang miskin atau yang kaya”.*

Implikasinya ketika Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan ini disahkan menurut beliau adalah lebih tertib dan teratur, dan beliau setuju jika pemidanaan nikah *sirrî* itu nantinya akan diterapkan, supaya mendapatkan perlindungan hukum bagi perempuan maupun anaknya, karena salah satu fungsi hukum yaitu hukum bisa menjadi alat rekayasa sosial, dimana dengan adanya Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan ini maka masyarakat bisa diarahkan seperti isi Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan tersebut.

### **3) Ibu Hasnawati**

Beliau setuju jika nikah *sirrî* dijadikan sebagai tindak pidana yang mendapat ancaman hukuman oleh Negara, dengan alasan harus ada *maslahah ‘ammah* (kemaslahatan umum) sebab dengan adanya nikah *sirrî* tanpa dicatat oleh Negara dapat menimbulkan tidak adanya tanggung jawab dari pihak suami, untuk menghindari adanya peremehan terhadap pencatatan oleh Negara (hukum Negara) dalam melaksanakan kehidupan berkeluarga, tidak bisa mendapatkan warisan karena tidak ada bukti otentik berupa Akta Nikah.

*“Kita sendiri berada di Negara hukum, jadi apa salanya jika kita taat pada hukum. Sebelum adanya bentuk RUU ini juga sudah pernah dijelaskan tentang bentuk pemidanaan bagi pelaku nikah sirri, hanya belum ada penerapan karena adanya beberapa faktor, antara lain budaya, agama dan sosial”*

Menurut beliau tujuan pencatatan nikah itu untuk mewujudkan ketertiban perkawinan umat manusia karena jelas akan membawa kepada kemaslahatan umat itu sendiri, karena akta nikah sebagai bukti otentik sahnya perkawinan seseorang adalah sangat bermanfaat dan *maṣlahah* bagi dirinya dan keluarganya, untuk menolak kemungkinan dikemudian hari adanya pengingkaran atas perkawinannya, akibat hukum dari perkawinannya itu (harta bersama dalam perkawinan dan kewarisannya) dan juga untuk melindunginya dari fitnah dan *qadzaf* zina (tuduhan zina). Maka jelaslah pencatatan nikah untuk mendapatkan akta itu penting untuk *maṣlahah mursalah*<sup>16</sup>.

#### 4) Bapak Asmu'in

Menurut beliau sangat setuju jika nikah *sirri* dijadikan sebagai hukuman bagi pelaku nikah *sirri* dengan dasar hukum kaidah :

دَرءُ الْمَفْسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan itu lebih diutamakan dari pada menarik maṣlahah (kebaikan).<sup>17</sup>”

<sup>16</sup> Hasnawati, *Wawancara*, Pasuruan, 13 Mei 2014.

<sup>17</sup> Yahya Khusnan Mansur, *Ulaskan Nadhom Qowāid Fiqhiyyah Al Farāid Al Bahiyyah*, 81.

Jadi sesuatu yang lebih berat *mafsadat*-nya dari pada kemaslahatannya maka lebih baik tidak dilakukan. Sebab hal ini merupakan bentuk penertiban dalam tatanan kemasyarakatan, jika tidak ditata maka terjadi penyelewengan-penyelewengan terhadap pernikahan. Seperti halnya pernikahan yang tidak dicatatkan maka menimbulkan *mafsadat* yaitu dari sisi bukti, terlebih kaitanya dengan waris, bisa terjadi jika ada pihak yang tidak jujur pasti ada yang dirugikan. Jadi lebih berat *mafsadatnya* dari pada kemaslahatannya.

Bapak Asmu'in juga berpandangan tentang bentuk riil dari pelaku pernikahan yang tidak dicatatkan, bahwa hukuman itu merupakan bentuk konsekuensi ketaatan warga Negara terhadap aturan Negara.<sup>18</sup> Seharusnya pemerintah harus mendukung dengan adanya Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan terutama bagi masalah hukuman pelaku nikah *sirrî* karena pencatatan pernikahan terbukti dalam hukum positif tidak mengakui adanya pernikahan yang tidak dicatatkan.

## **b. Pandangan yang tidak menyetujui**

### **1) Bapak Abdul Kholiq**

Menurut Bpk Kholiq mengenai Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan,

---

<sup>18</sup>Asmu'in, *Wawancara*, Pasuruan, 14 Mei 2014.

beliau setuju karena ada trobosan baru untuk memperbaiki Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi beliau tidak setuju dengan adanya RUU yang mempidanakan pelaku nikah *sirrî*, selama masih sesuai dengan fiqih *munākahāt* dan dalam KHI dibolehkan orang yang menikah *sirrî* dengan cara mengajukan perkara itsbat nikah (penetapan nikah). Dengan dasar hukum Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 2. Dengan tegas beliau juga mengatakan:

*“Sampai kapanpun saya tidak setuju nikah *sirrî* itu dipidanakan, karena selama syarat dan rukun masih sesuai dengan fiqih *munakahat* pernikahan itu tetap sah”*

Menurut beliau jika dilihat dari aspek hukum fiqh, sebenarnya hukum nikah *sirrî* sudah dianggap sah selama memenuhi kriteria rukun dan syarat-syarat pernikahan, seperti ada kedua calon pengantin, wali, dua saksi, serta ada *ijāb-qābul*. Meskipun tujuan pembuatan ketentuan hukuman bagi pelaku nikah *sirrî* adalah untuk melindungi kaum perempuan dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan *sirrî*, tetapi tidak dengan cara melemahkan atau menghapuskan hukum Allah. Beliau setuju dengan hukuman nikah *sirrî*, jika pelaku melanggar syarat atau rukun nikah dalam fiqih *munākahāt*.<sup>19</sup>

Begitulah hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang permasalahan hukum pelaku nikah *sirrî*

---

<sup>19</sup> Abdul Kholiq, *Wawancara*, 14 Mei 2014.

dalam Rancangan Undang-undang hukum materiil Peradilan  
Agama bidang perkawinan.